



P U T U S A N

Nomor : 161/Pid.Sus/2014/PN.Ksp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kualasimpang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat peradilan pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **HERMANTO Alias TOTO Bin SUPARNO**
Tempat Lahir : Banda Aceh;
Umur / Tanggal Lahir : 43 Tahun / 26 Mei 1970;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun XII Langkat Desa Halaban
Kecamatan Besitang Kabupaten
Langkat (Sumut);
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SMA (Tamat);

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasihat Hukum meskipun telah disampaikan haknya untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kualasimpang No.161/Pen.Pid/2014/PN.Ksp tanggal 27 Agustus 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 161/Pen.Pid/2014/PN.Ksp tanggal 28 Agustus 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **HERMANTO Alias TOTO Bin SUPARNO** secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan Tanpa izin usaha pengangkutan Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diatur dan diancam

Putusan No.161/Pid.Sus/2014/PN Ksp. | 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidana dalam Pasal 53 huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 55 ayat(1) ke-1 KUHPidana sesuai dengan dakwaan Kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HERMANTO Alias TOTO Bin SUPARNO** berupa pidana penjara selama **1 (satu) Tahun**, ditambah dengan pidana denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah)** subsidiair **3 (tiga) bulan kurungan**;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil merk Suzuki APV jenis Pick Up warna hitam No.Pol : BK 9055 PI yang bermuatan tabung Gas LPG ukuran 3 Kg (tiga kilogram) sebanyak 204 (dua ratus empat) tabung.

(Dirampas untuk Negara);

4. Menetapkan supaya terdakwa **HERMANTO Alias TOTO Bin SUPARNO**, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Setelah pula mendengar pembelaan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena ketidak tauannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

-----Bahwa ia terdakwa **HERMANTO ALIAS TOTO BIN SUPARNO** secara bersama-sama dengan saksi **MUHAMMAD AMIN ALIAS AMIN BIN ABDUL WAHAB** (Berkas perkara yang dilakukan Penuntutan secara terpisah/split) pada hari Senin tanggal 20 Januari 2014 sekira pukul 18.30 WIB, atau pada waktu lain setidaknya-tidaknya dalam bulan Januari 2014, bertempat di Jalan Umum Seumadam-Simpang Kiri tepatnya di Afdeling II Kampung Kebun Sungai Liput Kecamatan Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang, atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kuala Simpang, “ ***Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi***

Putusan No.161/Pid.Sus/2014/PN Ksp. | 2



Pemerintah". Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 20 Januari 2014, sekitar pukul 10.00 Wib, saksi Zulkifli alias Zul bin Syamsuri Ali memesan Gas LPG sebanyak 80(delapan puluh) buah tabung dan saksi Zul Setiawan alias Zul bin Isnar memesan Gas LPG sebanyak 120(seratus dua puluh) buah tabung kepada saksi Muhammad Amin Alias Amin Bin Abdu Wahab, kemudian Muhammad Amin Alias Amin Bin Abdu Wahab menyuruh terdakwa untuk mengambil tabung gas yang masih kosong ditempat saksi Zulkifli alias Zul bin Syamsuri Ali yang beralamat di Dusun Suka Maju Kampung Tenggulun Kecamatan Tenggulun Kabupaten Aceh Tamiang dan saksi Zul Setiawan alias Zul bin Isnar yang beralamat di Dusun Adil Makmur II Kampung Tenggulun Kecamatan Tenggulun Kabupaten Aceh Tamiang sesuai pesanan masing-masing dan setelah terdakwa mengambil tabung gas yang masih kosong dan kembali ke tempat saksi Muhammad Amin Alias Amin Bin Abdu Wahab dan selanjutnya Muhammad Amin Alias Amin Bin Abdu Wahab menyuruh terdakwa untuk memuat tabung gas elpiji ukuran 3 Kg (tiga kilogram) yang berisikan Gas LPG sesuai pesanan saksi Zulkifli alias Zul bin Syamsuri Ali dan saksi Zul Setiawan alias Zul bin Isnar dan 4(empat) buah tabung Gas yang berisikan Gas LPG untuk dipasarkan ke Kampung Simpang Kiri kedalam mobil Pick Up merk Suzuki APV warna hitam Nomor Polisi BK 9055 PI milik saksi Muhammad Amin Alias Amin Bin Abdu Wahab dan kemudian menyuruh untuk mengantar ke toko milik saksi Zulkifli Als Zul Bin Syamsuri Ali dan saksi Zul Setiawan Als Zul Bin Isnar dan setelah terdakwa memuat seluruh tabung Gas yang berisikan GasLPG tersebut ke dalam bak mobil tersebut kemudian terdakwa langsung membawa ke arah Tenggulun, dan ketika terdakwa sampai di Simpang Tiga Mopoli tepatnya di jalan Umum Seumadam – Simpang Kiri Afdiling II Kampung Kebun Sungai Liput Kecamatan Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang, tiba-tiba mobil yang terdakwa kemudikan di Stop oleh saksi Purwoko bin Djumingin, saksi Agus Rahmanto bin Hadi Susoyo dan saksi Didik Surya bin Tikidi (masing-masing anggota Kepolisian dari Polsek Kejuruan Muda) dan selanjutnya saksi Purwoko bin Djumingin bersama dengan saksi Agus Rahmanto bin Hadi Susoyo dan saksi Didik Surya bin Tikidi menanyakan tentang Dokumen pengangkutan Tabung Gas yang terdakwa bawa, dan dikarena terdakwa tidak dapat memperlihatkan dokumen, maka

Putusan No.161/Pid.Sus/2014/PN Ksp. | 3



selanjutnya terdakwa beserta mobil Pick Up merk Suzuki APV warna hitam Nomor Polisi BK 9055 PI yang bermuatan tabung gas elpiji ukuran 3 Kg (tiga kilogram) sebanyak 204 (dua ratus empat) tabung yang berisikan Gas LPG ke Kantor Polsek Kejuruan Muda untuk diproses secara hukum lebih lanjut.

- Bahwa tabung gas elpiji ukuran 3 Kg (tiga kilogram) yang berisikan Gas LPG yang terdakwa bawa adalah seharusnya diperuntukannya di wilayah Langkat Tamiang, Halaban Jati, Halaban Keude, Bukit Suka Mulia yang semuanya wilayah Desa Halaban-Sumut bukan dibawa ke wilayah Aceh;

-----Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 55 ayat(1) ke-1 KUHPidana;

Atau Kedua :

-----Bahwa ia terdakwa **HERMANTO ALIAS TOTO BIN SUPARNO** secara bersama-sama dengan saksi **MUHAMMAD AMIN ALIAS AMIN BIN ABDUL WAHAB** (Berkas perkara yang dilakukan Penuntutan secara terpisah/split) pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan Kesatu, ***“Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan kegiatan usaha Pengangkutan Minyak Bumi tanpa Izin Usaha Pengangkutan”***. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 20 Januari 2014, sekitar pukul 10.00 Wib, saksi Zulkifli alias Zul bin Syamsuri Ali memesan Gas LPG sebanyak 80(delapan puluh) buah tabung dan saksi Zul Setiawan alias Zul bin Isnar memesan Gas LPG sebanyak 120(seratus dua puluh) buah tabung kepada saksi Muhammad Amin Alias Amin Bin Abdu Wahab, kemudian Muhammad Amin Alias Amin Bin Abdu Wahab menyuruh terdakwa untuk mengambil tabung gas yang masih kosong ditempat saksi Zulkifli alias Zul bin Syamsuri Ali yang beralamat di Dusun Suka Maju Kampung Tenggulun Kecamatan Tenggulun Kabupaten Aceh Tamiang dan saksi Zul Setiawan alias Zul bin Isnar yang beralamat di Dusun Adil Makmur II Kampung Tenggulun Kecamatan Tenggulun Kabupaten Aceh Tamiang sesuai pesanan masing-masing dan setelah terdakwa mengambil tabung gas yang masih kosong dan kembali ke tempat saksi Muhammad Amin Alias Amin Bin Abdu Wahab dan selanjutnya Muhammad Amin Alias Amin Bin Abdu Wahab menyuruh terdakwa untuk memuat tabung gas



elpiji ukuran 3 Kg (tiga kilogram) yang berisikan Gas LPG sesuai pesanan saksi Zulkifli alias Zul bin Syamsuri Ali dan saksi Zul Setiawan alias Zul bin Isnar dan 4(empat) buah tabung Gas yang berisikan Gas LPG untuk dipasarkan ke Kampung Simpang Kiri kedalam mobil Pick Up merk Suzuki APV warna hitam Nomor Polisi BK 9055 PI milik saksi Muhammad Amin Alias Amin Bin Abdu Wahab dan kemudian menyuruh untuk mengantar ke toko milik saksi Zulkifli Als Zul Bin Syamsuri Ali dan saksi Zul Setiawan Als Zul Bin Isnar dan setelah terdakwa memuat seluruh tabung Gas yang berisikan GasLPG tersebut ke dalam bak mobil tersebut kemudian terdakwa langsung membawa ke arah Tenggulun, dan ketika terdakwa sampai di Simpang Tiga Mopoli tepatnya di jalan Umum Seumadam – Simpang Kiri Afdiling II Kampung Kebun Sungai Liput Kecamatan Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang, tiba-tiba mobil yang terdakwa kemudikan di Stop oleh saksi Purwoko bin Djumingin, saksi Agus Rahmanto bin Hadi Susoyo dan saksi Didik Surya bin Tikidi (masing-masing anggota Kepolisian dari Polsek Kejuruan Muda) dan selanjutnya saksi Purwoko bin Djumingin bersama dengan saksi Agus Rahmanto bin Hadi Susoyo dan saksi Didik Surya bin Tikidi menanyakan tentang Dokumen pengangkutan Tabung Gas yang terdakwa bawa, dan karena terdakwa tidak dapat memperlihatkan dokumen, maka selanjutnya terdakwa beserta mobil Pick Up merk Suzuki APV warna hitam Nomor Polisi BK 9055 PI yang bermuatan tabung gas elpiji ukuran 3 Kg (tiga kilogram) sebanyak 204 (dua ratus empat) tabung yang berisikan Gas LPG ke Kantor Polsek Kejuruan Muda untuk diproses secara hukum lebih lanjut;

- Bahwa tabung gas elpiji ukuran 3 Kg (tiga kilogram) yang berisikan Gas LPG yang terdakwa bawa adalah seharusnya diperuntukannya di wilayah Langkat Tamiang, Halaban Jati, Halaban Keude, Bukit Suka Mulia yang semuanya wilayah Desa Halaban-Sumut bukan dibawa ke wilayah Aceh.

-----Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 55 ayat(1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi PURWOKO Bin DJUMINGIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



- Bahwa saksi merupakan anggota Polri yang bertugas di Polsek Kejuaruan Muda;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Januari 2014 sekira Pukul 16.00 Wib, saksi bersama rekan yang bernama saksi AGUS RAHMANTO dan Saksi DIDIK SURYA, anggota Polsek Kejuaruan Muda, sedang melaksanakan tugas Pengamanan Pembayaran gaji Karyawan PT. Socfindo ke Pondok Afdiling II PT. Socfindo Kp. Kebun Sungai Liput, pergi dengan menggunakan kendaraan mobil;
- Bahwa ketika saksi sampai di Kp.Suka Makmur saksi bersama rekan-rekan melihat 1 (satu) unit mobil merk Suzuki APV warna hitam Jenis Pick Up merk Suzuki APV jenis Pick Up warna hitam No.Pol : BK 9055 PI , mengangkut tabung Gas LPG ukuran 3 Kg (tiga kilogram);
- Bahwa mobil Pick Up tersebut berada di depan mobil yang saksi tumpangi dengan arah laju yang sama, ketika mendahului mobil Pick Up yang bermuatan tabung Gas LPG tersebut, saksi bersama rekan-rekan dari dalam mobil melihat kalau tutup segel tabung Gas LPG ukuran 3 kg (tiga kilogram) yang di dalam mobil Pick Up tersebut, berwarna hijau, sedangkan saksi ketahui kalau tutup segel tabung Gas LPG ukuran 3 Kg (tiga kilogram) yang berwarna hijau, itu di pasarkan untuk wilayah Sumatera Utara;
- Bahwa ketika saksi bersama rekan sampai di Pondok Afdiling II PT. Socfindo, kami menunggu mobil Pick Up yang bermuatan tabung Gas LPG tersebut, tak lama kemudian mobil Pick Up tersebut melintas lalu saksi bersama rekan – rekan langsung memberhentikan / menyetop mobil tersebut di Jalan Umum Seumadam – Simpang Kiri tepatnya di Afdeling II Kp.Kebun Sungai Liput Kecamatan Kejuaruan Muda Kabupaten .Aceh Tamiang;
- Bahwa setelah diberhentikan mobil merk Suzuki APV jenis Pick Up warna hitam No.Pol : BK 9055 PI tersebut, dikendarai oleh Terdakwa, setelah ditanya Terdakwa mengatakan bahwa mengangkut tabung Gas LPG ukuran 3 Kg (tiga kilogram) dalam keadaan berisi Gas LPG sebanyak 204 (dua ratus empat) tabung, dari Dusun XII Langkat Tamiang Desa Halaban Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat (Sumut) menuju Kp.Tenggulun Kecamatan Tenggulun Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa ketika ditanyakan surat izin pengangkutan Gas LPG ukuran 3 Kg (tiga kilogram) itu, Terdakwa tidak dapat menunjukkan kepada

Putusan No.161/Pid.Sus/2014/PN Ksp. | 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi bahwa dirinya memiliki perlengkapan Dokumen tentang Izin Usaha Pengangkutan tabung Gas LPG yang di angkutnya;

- Bahwa sepengetahuan Saksi tabung Gas LPG berukuran 3 Kg (tiga kilogram) sebanyak 204 (dua ratus empat) tabung yang diangkut oleh Terdakwa HERMANTO Als TOTO tersebut merupakan tabung Gas LPG yang bersubsidi yang di gunakan oleh masyarakat sebagai pengganti minyak tanah, dan pemasaran terhadap tabung Gas LPG ukuran 3 Kg (tiga kilogram) tersebut memiliki wilayah pemasaran tertentu (Rayon) setiap pangkalannya, dan sepengetahuan Saksi untuk pemasaran LPG ukuran 3 Kg (tiga kilogram) di Wilayah Aceh warna tutup segel pada tabung Gas ukuran 3 Kg (tiga kilogram) tersebut berwarna biru, sedangkan tutup segel pada tabung Gas LPG ukuran 3 Kg (tiga kilogram) yang berwarna hijau, dipasarkan untuk wilayah Sumatera Utara;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

2. Saksi AGUS RAHMANTO Bin HADI SUSOYO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan anggota Polri yang bertugas di Polsek Kejuaran Muda;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Januari 2014 sekira Pukul 16.00 Wib, saksi bersama rekanyang bernama saksi PURWOKO Bin DJUMINGIN dan Saksi DIDIK SURYA, anggota Polsek Kejuaran Muda, sedang melaksanakan tugas Pengamanan Pembayaran gaji Karyawan PT. Socfindo ke Pondok Afdiling II PT. Socfindo Kp. Kebun Sungai Liput, pergi dengan menggunakan kendaraan mobil;
- Bahwa ketika saksi sampai di Kp.Suka Makmur saksi bersama rekan-rekan melihat 1 (satu) unit mobil merk Suzuki APV warna hitam Jenis Pick Up merk Suzuki APV jenis Pick Up warna hitam No.Pol : BK 9055 PI , mengangkut tabung Gas LPG ukuran 3 Kg (tiga kilogram);
- Bahwa mobil Pick Up tersebut berada di depan mobil yang saksi tumpangi dengan arah laju yang sama, ketika mendahului mobil Pick Up yang bermuatan tabung Gas LPG tersebut, saksi bersama rekan-rekan dari dalam mobil melihat kalau tutup segel tabung Gas LPG ukuran 3 kg (tiga kilogram) yang di dalam mobil Pick Up tersebut, berwarna hijau, sedangkan saksi ketahui kalau tutup segel tabung



- Gas LPG ukuran 3 Kg (tiga kilogram) yang berwarna hijau, itu di pasarkan untuk wilayah Sumatera Utara;
- Bahwa ketika saksi bersama rekan sampai di Pondok Afdiling II PT. Socfindo, kami menunggu mobil Pick Up yang bermuatan tabung Gas LPG tersebut, tak lama kemudian mobil Pick Up tersebut melintas lalu saksi bersama rekan – rekan langsung memberhentikan / menyetop mobil tersebut di Jalan Umum Seumadam – Simpang Kiri tepatnya di Afdeling II Kp.Kebun Sungai Liput Kecamatan Kejuruan Muda Kabupaten .Aceh Tamiang;
 - Bahwa setelah diberhentikan mobil merk Suzuki APV jenis Pick Up warna hitam No.Pol : BK 9055 PI tersebut, dikendarai oleh Terdakwa, dan Terdakwa mengaku bahwa mengangkut tabung Gas LPG ukuran 3 Kg (tiga kilogram) dalam keadaan berisi Gas LPG sebanyak 204 (dua ratus empat) tabung, dari Dusun XII Langkat Tamiang Desa Halaban Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat (Sumut) menuju Kp.Tenggulun Kecamatan Tenggulun Kabupaten Aceh Tamiang;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap karena pada saat Terdakwa. Hermanto Als Toto di periksa mengenai perlengkapan Dokumen tentang Izin Usaha Pengangkutan tabung Gas LPG yang di angkutnya, Terdakwa tidak dapat menunjukkan / memperlihatkan Dokumen Izin Usaha Pengangkutan tabung Gas LPG yang di angkutnya, sehingga pada saat itu juga Terdakwa dibawa ke Polsek Kejuruan Muda beserta barang buktinya untuk dilakukan proses Hukum
 - Bahwa sepengetahuan Saksi tabung Gas LPG berukuran 3 Kg (tiga kilogram) sebanyak 204 (dua ratus empat) tabung yang diangkut oleh Terdakwa HERMANTO Als TOTO tersebut merupakan tabung Gas LPG yang bersubsidi yang di gunakan oleh masyarakat sebagai pengganti minyak tanah, dan pemasaran terhadap tabung Gas LPG ukuran 3 Kg (tiga kilogram) tersebut memiliki wilayah pemasaran tertentu (Rayon) setiap pangkalannya, dan sepengetahuan Saksi untuk pemasaran LPG ukuran 3 Kg (tiga kilogram) di Wilayah Aceh warna tutup segel pada tabung Gas ukuran 3 Kg (tiga kilogram) tersebut berwarna biru, sedangkan tutup segel pada tabung Gas LPG ukuran 3 Kg (tiga kilogram) yang berwarna hijau, dipasarkan untuk wilayah Sumatera Utara;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Putusan No.161/Pid.Sus/2014/PN Ksp. | 8



3. **Saksi DIDIK SURYA Bin TUKIDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan anggota Polri yang bertugas di Polsek Kejuaruan Muda;
- bahwa saksi merupakan anggota Polri yang bertugas di Polsek Kejuaruan Muda;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Januari 2014 sekira Pukul 16.00 Wib, saksi bersama rekan yang bernama saksi PURWOKO Bin DJUMINGIN dan Saksi AGUS RAHMANTO Bin HADI SUSOYO, anggota Polsek Kejuaruan Muda, sedang melaksanakan tugas Pengamanan Pembayaran gaji Karyawan PT. Socfindo ke Pondok Afdiling II PT. Socfindo Kp. Kebun Sungai Liput, pergi dengan menggunakan kendaraan mobil;
- Bahwa ketika saksi sampai di Kp.Suka Makmur saksi bersama rekan-rekan melihat 1 (satu) unit mobil merk Suzuki APV warna hitam Jenis Pick Up merk Suzuki APV jenis Pick Up warna hitam No.Pol : BK 9055 PI , mengangkut tabung Gas LPG ukuran 3 Kg (tiga kilogram);
- Bahwa mobil Pick Up tersebut berada di depan mobil yang saksi tumpangi dengan arah laju yang sama, ketika mendahului mobil Pick Up yang bermuatan tabung Gas LPG tersebut, saksi bersama rekan-rekan dari dalam mobil melihat kalau tutup segel tabung Gas LPG ukuran 3 kg (tiga kilogram) yang di dalam mobil Pick Up tersebut, berwarna hijau, sedangkan saksi ketahui kalau tutup segel tabung Gas LPG ukuran 3 Kg (tiga kilogram) yang berwarna hijau, itu di pasarkan untuk wilayah Sumatera Utara;
- Bahwa ketika saksi bersama rekan sampai di Pondok Afdiling II PT. Socfindo, kami menunggu mobil Pick Up yang bermuatan tabung Gas LPG tersebut, tak lama kemudian mobil Pick Up tersebut melintas lalu saksi bersama rekan-rekan langsung memberhentikan / menyetop mobil tersebut di Jalan Umum Seumadam – Simpang Kiri tepatnya di Afdeling II Kp.Kebun Sungai Liput Kecamatan Kejuaruan Muda Kabupaten .Aceh Tamiang;
- Bahwa setelah diberhentikan mobil merk Suzuki APV jenis Pick Up warna hitam No.Pol : BK 9055 PI tersebut, dikendarai oleh Terdakwa, setelah ditanya Terdakwa mengatakan bahwa mengangkut tabung Gas LPG ukuran 3 Kg (tiga kilogram) dalam



keadaan berisi Gas LPG sebanyak 204 (dua ratus empat) tabung, dari Dusun XII Langkat Tamiang Desa Halaban Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat (Sumut) menuju Kp.Tenggulun Kecamatan Tenggulun Kabupaten Aceh Tamiang;

- Bahwa ketika ditanyakan surat izin pengangkutan Gas LPG ukuran 3 Kg (tiga kilogram) itu, Terdakwa tidak dapat menunjukkan kepada saksi bahwa dirinya memiliki perlengkapan Dokumen tentang Izin Usaha Pengangkutan tabung Gas LPG yang di angkutnya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tabung Gas LPG berukuran 3 Kg (tiga kilogram) sebanyak 204 (dua ratus empat) tabung yang diangkut oleh Terdakwa HERMANTO Als TOTO tersebut merupakan tabung Gas LPG yang bersubsidi yang di gunakan oleh masyarakat sebagai pengganti minyak tanah, dan pemasaran terhadap tabung Gas LPG ukuran 3 Kg (tiga kilogram) tersebut memiliki wilayah pemasaran tertentu (Rayon) setiap pangkalannya, dan sepengetahuan Saksi untuk pemasaran LPG ukuran 3 Kg (tiga kilogram) di Wilayah Aceh warna tutup segel pada tabung Gas ukuran 3 Kg (tiga kilogram) tersebut berwarna biru, sedangkan tutup segel pada tabung Gas LPG ukuran 3 Kg (tiga kilogram) yang berwarna hijau itu, dipasarkan untuk di wilayah Sumatera Utara;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

4. **Saksi Muhammad Amin bin Abdul Wahab**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Januari 2014 sekira jam 16.30 Wib di Jalan Seumadam – Simpang Kiri tepatnya di Afdiling II Kp.Kebun Sungai Liput Kec.Kejuruhan Muda Kab.Aceh Tamiang, Mobil Suzuki APV jenis Pick Up warna hitam No. Pol : BK 9055 PI, yang mengangkut tabung Gas LPG ukuran 3 Kg (tiga kilogram) sebanyak 204 (dua ratus empat) tabung tersebut ditangkap, dan yang mengemudikan mobil tersebut pada saat itu adalah Terdakwa yang juga merupakan abang ipar saksi sendiri;
- Bahwa Mobil merk Suzuki APV jenis Pick Up warna hitam No. Pol : BK 9055 PI tersebut adalah milik saksi, sedangkan tabung Gas LPG ukuran 3 Kg (tiga kilogram) sebanyak 204 (dua ratus empat) tabung tersebut seluruhnya dalam keadaan berisi Gas LPG adalah milik para saksi yaitu :

Putusan No.161/Pid.Sus/2014/PN Ksp. | 10



1. Saksi ZULKIFLI Als ZUL PROYEK Bin SYAMSURI ALI, beralamat di Proyek Dusun Suka Maju Kp.Tenggulun Kecamatan Tenggulun Kabupaten Aceh Tamiang;
 2. Saksi ZUL SETIAWAN Als ZUL PUCUK Bin ISNAR, beralamat di Dsn. Adil Makmur Kp.Tenggulun Kecamatan Tenggulun Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa tabung Gas LPG ukuran 3 Kg (tiga kilogram) yang diangkut oleh Terdakwa dengan menggunakan mobil merk Suzuki APV jenis Pick Up, adalah tabung-tabung Gas yang dibawa dari kedai milik saksi Zulkifli Als Zul Proyek Bin Syamsuri Ali dan saksi Zul Setiawan Als Zul Pucuk Bin Isnar;
 - Bahwa tabung-tabung tersebut diambil keadaan kosong, dan setelah tabung-tabung tersebut dibawa ke pangkalan Gas LPG milik saksi di Dusun XII Langkat Tamiang Desa Halaban Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat (Sumatera Utara), kemudian tabung-tabung yang kosong tersebut ditukar dengan tabung Gas LPG ukuran 3 Kg (tiga kilogram) yang sudah berisi, setelah itu tabung – tabung tersebut diantar kembali oleh Terdakwa ke toko-toko saksi Zulkifli Als. Zul Proyek dan saksi Zul Setiawan Als. Zul Pucuk;
 - Bahwa saksi yang meminta Terdakwa untuk mengambil tabung-tabung Gas LPG tersebut dari toko saksi Zulkifli dan saksi Zul Setiawan,
 - Bahwa Terdakwa tidak ada dilengkapi dengan Surat Izin Usaha Pengangkutan untuk mengangkut tabung Gas LPG ukuran 3 Kg (tiga kilogram) yang sudah berisi Gas tersebut
 - Bahwa saksi mau mengisi tabung Gas LPG ukuran 3 Kg (tiga kilogram) yang berisi Gas LPG ke kedai para saksi, karena di wilayah Kp.Tenggulun sudah habis / tidak ada lagi bahan bakar Gas LPG tabung 3 Kg (tiga kilogram), karena itu saksi Zulkifli dan saksi Zul Setiawan memesan tabung Gas LPG kepada saksi, dengan cara terlebih dahulu menelpon saksi untuk memesan tabung Gas ukuran 3 Kg (tiga kilogram) yang berisi, kemudian saksi menyuruh Terdakwa untuk mengambil tabung yang kosong ke tempat para saksi, dan setelah diganti dengan tabung yang berisi Gas LPG, lalu Terdakwa mengantarkannya ke tempat para saksi di Kp.Tenggulun Aceh Tamiang;
 - Bahwa Saksi Zulkifli memesan Gas LPG sebanyak 80 (delapan puluh) tabung dan Saksi Zul Setiawan memesan sebanyak 120 (seratus dua

Putusan No.161/Pid.Sus/2014/PN Ksp. | 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh) tabung, sedangkan yang 4 (empat) tabung lagi akan dipasarkan di Kp.Simpang Kiri, jadi keseluruhannya yang dibawa / angkut sebanyak 204 (dua ratus empat) tabung;

- Bahwa harga penjualan Gas LPG ukuran tabung 3 Kg (tiga kilogram) tersebut adalah seharga Rp. 16.000,- (enam belas ribu rupiah) / tabung 3 Kg (tiga kilogram);
- Bahwa untuk harga penjualan Gas LPG ukuran tabung 3 Kg (tiga kilogram) di pangkalan milik saksi kepada masyarakat yaitu seharga Rp. 15.500 (lima belas ribu lima ratus rupiah) / tabung, dan harga itu sudah siap antar ke tempat konsumennya;
- Bahwa yang menetapkan harga jual bahan bakar Gas LPG dalam bentuk tabung 3 Kg (tiga kilogram) bersubsidi tersebut adalah arahan dari Agen CV. WIRA LESTARI sebesar Rp. 15.500,- (lima belas ribu lima ratus) / tabung, dan harga tersebut sudah siap antar / sampai di tempat pembelinya;
- Bahwa saksi menjual Gas LPG tabung 3 Kg (tiga kilogram) bekerja sama dengan CV. WIRA LESTARI, yang mana perwakilan dari CV. WIRA LESTARI dalam penyaluran bahan bakar Gas LPG tabung 3 Kg (tiga kilogram) tersebut adalah Sdra. Ir. RASMIDA NUR, Umur lk. 55 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Sepinggian PB 411 Pangkalan Brandan Kabupaten Langkat (Sumut);
- Bahwa saksi membuka pangkalan tabung Gas LPG ukuran 3 Kg (tiga kilogram) tersebut sudah sekitar 5 (lima) tahun lamanya;
- Bahwa saksi tidak ingat sudah berapa kali menyuruh Terdakwa untuk mengangkut / membawa tabung Gas LPG ukuran 3 Kg (tiga kilogram) tersebut ke Kp.Tenggulun, karena saksi sudah sering menyuruh Terdakwa untuk mengantar tabung Gas LPG yang sudah berisi ke Kp.Tenggulun Aceh Tamiang;
- Bahwa Terdakwa bekerja dengan saksi sebagai sopir dengan upah sebesar Rp.1.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) /bulan, itu bukan hanya mengantar tabung Gas saja namun juga mengantarkan pesanan ataupun menjual dagangan saksi lainnya seperti mengantar telur ayam ras dan lainnya ke pelanggan–pelanggan Terdakwa di Kp. Tenggulun;
- Bahwa untuk pangkalan bahan bakar Gas LPG dalam bentuk tabung 3 Kg (tiga kilogram) yang saksi buka saat ini, saksi ada memiliki surat kerja sama dengan CV. WIRA LESTARI dalam menyalurkan bahan bakar Gas LPG dalam bentuk tabung 3 Kg (tiga kilogram) ini kepada

Putusan No.161/Pid.Sus/2014/PN Ksp. | 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masyarakat dan sebuah plang yang terdapat pada pangkalan saksi yang menyebutkan bahwa saksi memiliki usaha pangkalan bahan bakar Gas LPG dalam bentuk tabung 3 Kg (tiga kilogram);

- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau melakukan pengangkutan gas LPG 3 Kg (tiga kilogram) ke luar daerah lain tidak diperbolehkan dan melanggar hukum;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

5. **Saksi ZULKIFLI Als ZUL Bin SYAMSURI ALI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sudah lupa kapan pertama kali saksi mengenal Terdakwa namun saksi mengenalnya sewaktu Terdakwa dan saksi M. Amin menjual bahan bakar Gas LPG dalam bentuk tabung 3 Kg (tiga kilogram) di daerah Proyek Kampung Tenggulun Kec.Tenggulun Kab.Aceh Tamiang;
- Bahwa yang sering mengantarkan bahan bakar Gas LPG dalam bentuk tabung 3 Kg (tiga kilogram) adalah Terdakwa sedangkan saksi M. Amin hanya beberapa kali saja;
- Bahwa pada awalnya saksi M. Amin melalui Terdakwa hanya memasarkan telur ayam ras ke Kp.Tenggulun, dan saat itulah saksi meminta kepada terdakwa dan saksi saksi M.Amin untuk dikirimkan juga bahan bakar Gas LPG dalam bentuk tabung 3 Kg (tiga kilogram);
- Bahwa saksi yang meminta dikirimkan bahan bakar Gas LPG dalam bentuk tabung 3 Kg (tiga kilogram) kepada Terdakwa dengan alasan pasokan gas LPG di Kp. Tenggulun sangat langka;
- Bahwa saksi sudah tidak ingat lagi berapa kali saksi M. Amin dan Terdakwa memasarkan bahan bakar Gas LPG dalam bentuk tabung 3 Kg (tiga kilogram) tersebut;
- Bahwa saksi membeli bahan bakar Gas LPG dalam bentuk tabung 3 Kg (tiga kilogram) tersebut dari Terdakwa dengan harga Rp. 16.000,00 (enam belas ribu rupiah) dan itu hanya isinya saja (Gas LPG nya saja) lain dengan tabungnya;
- Bahwa saksi membeli bahan bakar Gas LPG dalam bentuk tabung 3 Kg (tiga kilogram) tersebut kepada saksi M.Amin dan Terdakwa jika masuk saja ke Kp.Tenggulun di daerah kampung saksi dengan membawa tabung Gas LPG ukuran 3 Kg (tiga kilogram) yang sudah berisi, kemudian Terdakwa singgah ke toko milik saksi dan



menanyakan kepada saksi tentang berapa tabung yang telah kosong, dan setelah saksi jawab maka barulah Terdakwa menukarkan tabung yang kosong milik saksi tersebut dengan tabung yang sudah berisi Gas LPG yang dibawanya ;

- Bahwa Terdakwa selalu menggunakan mobil merk Suzuki APV jenis Pick Up warna hitam No.Pol : BK 9055 PI untuk membawa tabung-tabung Gas LPG ukuran 3 Kg (tiga kilogram) yang dibawanya;
- Bahwa saksi membeli bahan bakar Gas LPG dalam bentuk tabung 3 Kg (tiga kilogram) tersebut kepada saksi M.Amin dan Terdakwa terakhir kali pada hari Senin tanggal 20 Januari 2014 sekira jam 10.00 Wib;
- Bahwa pada saat saksi terakhir kali membeli bahan bakar Gas LPG dalam bentuk tabung 3 Kg (tiga kilogram) kepada saksi M.Amin melalui Terdakwa, saat itu Terdakwa yang datang ke toko milik saksi dan sebelumnya saksi M.Amin ada menelpon dan bertanya kepada saksi: *"macem mana, masih ada Gasnya ?"*, saksi menjawab: *"sudah habis."*, lalu saksi M.Amin mengatakan: *"disini pun kurang tabungnya"* *"ya udah nanti abang ambil tabungnya ke sana, nanti sore abang antar lagi"*;
- Bahwa setelah itu sekira jam 10.00 Wib datang Terdakwa dengan menggunakan mobil merk Suzuki APV jenis Pick Up warna hitam No.Pol : BK 9055 PI ke toko milik saksi dan mengambil tabung Gas yang sudah kosong dari toko milik saksi dan membawanya untuk ditukar dengan tabung Gas LPG ukuran 3 Kg (tiga kilogram) yang berisi, namun sampai saat ini tabung-tabung tersebut belum kembali kepada saksi, dan saksi pun ada bertanya kepada Terdakwa tentang tabung milik saksi yang diambilnya, dan keterangan dari Terdakwa dan saksi M.Amin saat itu bahwa tabung-tabung Gas LPG ukuran 3 Kg (tiga kilogram) yang sudah berisi yang hendak diantar kembali ke toko milik saksi sudah ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa ketika terakhir kali saksi membeli bahan bakar Gas LPG dalam bentuk tabung 3 Kg (tiga kilogram) tersebut kepada saksi M.Amin, saat itu Terdakwa mengambil tabung Gas yang kosong dari toko saksi sebanyak 69 (enam puluh sembilan) tabung untuk ditukar dengan tabung Gas LPG ukuran 3 Kg (tiga kilogram) yang sudah berisi Gas LPG;



- Bahwa tabung Gas ukuran 3 Kg (tiga kilogram) yang berisi Gas LPG yang saksi beli dari saksi M.Amin melalui Terdakwa tersebut bagian tutup tabungnya selalu bersegel, dan warna segelnya warna Hijau namun saksi tidak pernah memperhatikan tulisan yang ada di segel tersebut dan sepengetahuan saksi membeli bahan bakar Gas LPG dalam bentuk tabung 3 Kg (tiga kilogram) dimana saja bisa.
- Bahwa selain kepada Terdakwa dan saksi M.Amin saksi membeli bahan bakar Gas LPG dalam bentuk tabung 3 Kg (tiga kilogram), saksi juga pernah membeli bahan bakar Gas LPG dalam bentuk tabung 3 Kg (tiga kilogram) ditempat lain yaitu di pangkalan yang terletak di Kuala Simpang Kab.Aceh Tamiang;
- Bahwa saksi mengetahui Gas LPG dalam bentuk tabung 3 Kg (tiga kilogram) yang saksi pasarkan tersebut adalah bahan bakar Gas LPG yang bersubsidi.
- Bahwa saksi dan masyarakat Kp Tenggulun merasa senang dengan masuknya gas LPG dari terdakwa karena di Kp Tenggulun sering kekurangan gas LPG;
- Bahwa tabung yang berjumlah 69 (enam puluh Sembilan) tersebut adalah milik masyarakat yang menitipkannya kepada saksi dan akan mengambilnya jika sudah terisi gas LPG;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau melakukan pengangkutan gas LPG 3 Kg (tiga kilogram) ke luar daerah lain tidak diperbolehkan dan melanggar hukum;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

6. Saksi ZUL SETIAWAN Als ZUL Bin ISNAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sudah lupa kapan pertama kali saksi mengenal Terdakwa namun saksi mengenalnya sewaktu Terdakwa dan saksi M.Amin menjual bahan bakar Gas LPG dalam bentuk tabung 3 Kg (tiga kilogram) di daerah Proyek Kampung Tenggulun Kec.Tenggulun Kab.Aceh Tamiang;
- Bahwa Terdakwa sering mengantarkan bahan bakar Gas LPG dalam bentuk tabung 3 Kg (tiga kilogram);
- bahwa terdakwa dan saksi M.Amin bukan hanya memasarkan bahan bakar Gas LPG dalam bentuk tabung 3 Kg (tiga kilogram) saja, namun Terdakwa dan saksi M.Amin juga memasarkan telur ayam ras ke



Kp.Tenggulun, dan saat itulah saksi membeli bahan bakar Gas LPG dalam bentuk tabung 3 Kg (tiga kilogram) kepada Terdakwa sehingga saksi mengenalnya sampai sekarang ini;

- Bahwa sudah hampir 20 (duapuluh) kali Terdakwa dan saksi M.Amin memasarkan bahan bakar Gas LPG dalam bentuk tabung 3 Kg (tiga kilogram) tersebut kepada saksi;
- bahwa selain Terdakwa memasarkan bahan bakar Gas LPG tabung 3 Kg (tiga kilogram) ke toko milik saksi, Terdakwa juga menjual bahan bakar Gas LPG dalam bentuk tabung 3 Kg (tiga kilogram) tersebut ke toko-toko lainnya yang ada di Kp.Tenggulun.
- bahwa saksi membeli bahan bakar Gas LPG dalam bentuk tabung 3 Kg (tiga kilogram) tersebut dari Terdakwa dan saksi M.Amin dengan harga Rp. 16.000,00 (enam belas ribu rupiah) dan itu hanya isinya saja (Gas LPG nya saja) lain dengan tabungnya;
- bahwa saksi membeli bahan bakar Gas LPG dalam bentuk tabung 3 Kg (tiga kilogram) melauai kepada Terdakwa jika masuk saja ke Kp.Tenggulun di daerah kampung saksi dengan membawa tabung Gas LPG ukuran 3 Kg (tiga kilogram) yang sudah berisi, kemudian Terdakwa singgah ke toko milik saksi dan menanyakan kepada saksi tentang berapa tabung yang telah kosong, dan setelah saksi jawab maka barulah Terdakwa menukarkan tabung yang kosong milik saksi tersebut dengan tabung yang sudah berisi Gas LPG yang dibawanya;
- Bahwa saksi membeli bahan bakar Gas LPG dalam bentuk tabung 3 Kg (tiga kilogram) tersebut kepada Terdakwa dan saksi M.Amin yaitu pada hari Senin tanggal 20 Januari 2014 sekira jam 10.00 Wib.
- Bahwa pada saat saksi terakhir kali membeli bahan bakar Gas LPG dalam bentuk tabung 3 Kg (tiga kilogram) kepada Terdakwa melalui saksi M.Amin, saat itu Terdakwa yang datang ke toko milik saksi dan sebelumnya saksi M.Amin ada menelpon dan bertanya kepada saksi "macem mana, masih ada Gas nya ?" kemudian saksi menjawab "sudah habis..." lalu saksi M.Amin menjawab "disini pun kurang tabungnya, ya udah nanti abang ambil tabungnya ke sana, nanti sore abang antar lagi";
- Bhawa sekira pukul 10.00 Wib datanglah Terdakwa ke toko milik saksi dengan menggunakan mobil merk Suzuki APV jenis Pick Up warna hitam No.Pol : BK 9055 PI , dan mengambil tabung Gas yang sudah kosong dan membawanya untuk ditukar dengan tabung Gas LPG

Putusan No.161/Pid.Sus/2014/PN Ksp. | 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ukuran 3 Kg (tiga kilogram) yang berisi, namun sampai saat ini tabung-tabung tersebut belum kembali kepada saksi, dan saksi pun ada bertanya kepada Terdakwa dan saksi M.Amin tentang tabung milik saksi yang diambilnya, dan keterangan dari Terdakwa dan saksi M.Amin saat itu bahwa tabung-tabung Gas LPG ukuran 3 Kg (tiga kilogram) yang sudah berisi yang hendak diantar kembali ke toko milik saksi sudah ditangkap oleh Polisi;

- Bahwa terakhir kali saksi membeli bahan bakar Gas LPG dalam bentuk tabung 3 Kg (tiga kilogram) tersebut kepada Terdakwa dan saat itu Terdakwa mengambil tabung Gas yang kosong dari toko saksi sekitar 110 (seratus sepuluh) tabung untuk ditukar dengan tabung Gas LPG ukuran 3 Kg (tiga kilogram) yang sudah berisi;
- Bahwa tabung yang berasal dari kios saksi sebahagian adalah milik masyarakat yang menitipkannya kepada saksi sambil menunggu datangnya pasokan LPG;
- Bahwa tabung Gas ukuran 3 Kg (tiga kilogram) yang berisi Gas LPG yang saksi beli dari Terdakwa melalui saksi TOTO tersebut bagian tutup tabungnya selalu bersegel, namun saksi tidak pernah memperhatikan warna segelnya ataupun tulisan yang ada di segel tersebut, karena menurut saksi membeli bahan bakar Gas LPG dalam bentuk tabung 3 Kg (tiga kilogram) saja bisa dilakukan dimana;
- bahwa selain kepada Terdakwa dan saksi M.Amin, juga saksi membeli bahan bakar Gas LPG dalam bentuk tabung 3 Kg (tiga kilogram), ditempat lain yaitu di pangkalan yang terletak di Kuala Simpang Kab.Aceh Tamiang;
- Bahwa saksi dan masyarakat Kp Tenggulun merasa terbantu dan sangat senang dengan masuknya gas LPG dari terdakwa karena di Kp Tenggulun sering kekurangan gas LPG;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau melakukan pengangkutan gas LPG 3 Kg (tiga kilogram) ke luar daerah lain tidak diperbolehkan dan melanggar hukum;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

7. **Saksi Verawati**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik Kandung dari Terdakwa, dan istri dari saksi M.Amin;



- Bahwa suami saksi sudah menjual gas selama sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu dan sebelumnya saksi dengan suami menjual minyak tanah;
- Bahwa selain menjual Gas LPJ saksi dan suami juga menjual sembako di rumah;
- Bahwa tahun 2014 saksi dan suami membeli 1 (satu) Mobil merk APV jenis Pick Up warna hitam dengan Nomor Polisi : BK 9055 PI secara kredit;
- Bahwa sudah beberapa bulan ini sejak mobil tersebut ditahan kredit mobil tersebut tidak lagi terbayar karena tidak ada dana untuk membayar;
- Bahwa saksi dengan suami menjual gas LPG hanya untuk yang berisikan 3 Kg (tiga kilogram);
- Bahwa Terdakwa sudah lama bekerja membantu kami;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau melakukan pengangkutan gas LPG 3 Kg (tiga kilogram) ke luar daerah lain tidak diperbolehkan dan melanggar hukum;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli yaitu **Hendri Wahyudi alias Een bin Suparman**, dengan persetujuan terdakwa, keterangan Ahli dalam Berita Acara Pemeriksaan yang telah disumpah pada saat di penyidikan dibacakan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli dimintai pendapat mengenai perkara yang sedang ditangani oleh Penyidik / Penyidik Pembantu Polsek Kejuruan Muda, yaitu tentang tindak pidana pengangkutan bahan bakar Gas LPG (Liquefied Petroleum Gas) tabung 3 Kg (tiga kilogram) bersubsidi tanpa dilengkapi dokumen yang syah;
- Bahwa jabatan Ahli adalah sebagai Manager Lapangan di PT.Hulaju, yang terletak di Jalan Medan – Banda Aceh Km 7 Desa Alur Pinang Kecamatan Langsa Timur Kota Langsa, dimana tugas dan tanggung jawab Ahli adalah memonitor lapangan seperti pengisian, penyaluran Gas LPG tabung 3 Kg (tiga kilogram) sampai dengan permasalahan intern perusahaan PT.Hulaju;
- Bahwa perkara ini berhubungan dengan Pengangkutan bahan bakar Gas LPG tabung 3 Kg (tiga kilogram) bersubsidi sebanyak 204 (dua ratus empat) tabung, yang mana sebelumnya bahan bakar Gas LPG

Putusan No.161/Pid.Sus/2014/PN Ksp. | 18



tabung 3 Kg (tiga kilogram) bersubsidi sebanyak 204 (dua ratus empat) tabung tersebut dari pangkalan Gas LPG yang terletak di Desa Halaban Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara, dibawa ke Kp.Tenggulun Kecamatan Tenggulun Kabupaten Aceh Tamiang;

- Bahwa sepengetahuan Ahli, Pangkalan Gas LPG tabung 3 Kg (tiga kilogram) yang terletak di wilayah Langkat Sumatera Utara tidak boleh memasarkan Gas LPG tabung 3 Kg (tiga kilogram) ke daerah wilayah Aceh, begitu juga sebaliknya Agen Gas LPG tabung 3 Kg (tiga kilogram) yang memiliki rayon di wilayah Aceh, Agen lain tidak boleh masuk ke wilayah Aceh untuk di pasarkan ke wilayah Aceh, karena Pangkalan tersebut tunduk dibawah Agennya;
- Bahwa Agen Gas LPG tabung 3 Kg (tiga kilogram) pasti membuat kesepakatan kerja sama antara Pihak Agen dengan Pihak Pangkalan, namun Ahli tidak mengetahui persis apa isi dari kesepakatan kerja sama yang dibuat oleh Pihak Agen dengan Pihak Pangkalan;
- Bahwa adapun prosedurnya adalah : Agen Gas LPG tabung 3 Kg (tiga kilogram) mengambil Gas LPG tabung 3 Kg (tiga kilogram) dari SPPBE, seperti/contohnya kalau Agen tersebut berada di daerah Aceh Tamiang, maka Agen tersebut mengambil Gas LPG tabung 3 Kg (tiga kilogram) dari SPPBE PT.Hulaju yang terletak di Desa Alur Pinang, namun untuk di wilayah Langkat Sumatera Utara pasti mengambil Gas LPG tabung 3 Kg (tiga kilogram) dari SPPBE yang terletak di wilayah Langkat Sumatera Utara;
- Bahwa untuk Surat Izin Pengangkutan bahan bakar Gas LPG tabung 3 Kg (tiga kilogram) mekanismenya yaitu awal mulanya Pihak Agen menebus Gas LPG ke Pihak Pertamina kemudian Pihak Agen menyeter pembayaran atas Gas LPG yang telah ditebusnya (Agen) melalui Bank, lalu Pihak Agen membawa bukti pembayaran dari Bank ke SPPBE, kemudian SPPBE mengisi tabung Gas LPG 3 Kg (tiga kilogram) sesuai dengan penebusan yang dilakukan oleh Pihak Agen ke Pertamina, setelah itu barulah Pihak Agen dapat membawa Gas LPG tabung 3 Kg (tiga kilogram) dengan disertai Surat Jalan (Pengangkutan) yang dikeluarkan oleh SPPBE;
- Bahwa untuk Pangkalan, Ahli tidak mengetahuinya akan tetapi Pangkalan tersebut tunduk kepada Agennya dimana pemasaran Gas LPG tabung 3 Kg (tiga kilogram) tersebut, seandainya Agen hanya



memasarkan Gas LPG tabung 3 Kg (tiga kilogram) di wilayah Aceh Tamiang, maka Pihak Pangkalan juga hanya boleh memasarkan di wilayah Aceh Tamiang saja, kalau Pihak Pangkalan memasarkan Gas LPG di luar dari rayonnya maka hal itu sudah melanggar peraturan;

- Bahwa seharusnya pihak pangkalan memasarkan Gas LPG tabung 3 Kg (tiga kilogram) tersebut sesuai dengan rayon / tempat pemasaran yang telah ditentukan oleh pihak Pertamina;
- Bahwa untuk pemasaran Gas LPG tabung 3 Kg (tiga kilogram) di pasarkan dengan harga Subsidi kepada masyarakat;
- Bahwa mekanisme dalam penyaluran Gas LPG tabung 3 Kg (tiga kilogram) yaitu pertama sekali Pihak Pertamina menunjuk sebuah Agen (PT atau CV) untuk penyaluran Gas LPG tabung 3 (tiga kilogram), bersubsidi, kemudian Agen menunjuk sebuah Pangkalan untuk membantu dalam pemasaran Gas LPG tabung 3 Kg (tiga kilogram), sedangkan SPPBE hanya sebuah sarana dalam penyediaan bahan bakar Gas LPG tabung 3 Kg (tiga kilogram) yang di salurkan kepada Agen;
- Bahwa tugas dari sebuah Pangkalan adalah membantu Agen untuk memasarkan Gas LPG tabung 3 Kg (tiga kilogram) kepada konsumen;
- Bahwa untuk tabung Gas LPG 3 Kg (tiga kilogram) yang dipasarkan di wilayah Prov.Aceh dan Prov.Sumut secara umum tidak ada perbedaan, namun ada ketentuan pada warna tutup segel setiap daerahnya, contohnya untuk Kabupten Aceh Tamiang berwarna hijau muda, namun bagian seel keepnya berwarna biru, dan dibagian segelnya terdapat tulisan yang menunjukkan wilayah pemasarannya (Gas LPG), akan tetapi Ahli tidak tahu warna apa:pemasaran di wilayah Sumut;

Atas keterangan Ahli, Terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Membawa atau Mengangkut Bahan Bakar Gas LPG (Liquefied Petroleum Gas) dalam bentuk tabung 3 Kg (tiga kilogram) Bersubsidi tanpa dilengkapi dengan Dokumen yang syah tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 20 Januari 2014 sekira jam 16.30 Wib di Jalan Seumadam – Simpang Kiri tepatnya di Afdiling II Kp.Kebun Sungai Liput Kec.Kejuruan Muda Kab.Aceh Tamiang, dan yang mengangkut tabung Gas LPG ukuran 3 Kg (tiga kilogram) tersebut adalah saksi sendiri;



- Bahwa Terdakwa mengangkut tabung Gas LPG ukuran 3 Kg (tiga kilogram) Bersubsidi tersebut dengan menggunakan mobil merk Suzuki APV jenis Pick Up warna hitam No.Pol : BK 9055 PI yang mana mobil tersebut adalah milik Saksi M.Amin;
- Bahwa tabung Gas LPG ukuran 3 (tiga kilogram) yang Terdakwa angkut tersebut sebanyak 204 (dua ratus empat) tabung, dan tabung Gas LPG ukuran 3 Kg (tiga kilogram) tersebut Terdakwa bawa dari pangkalan milik saksi M.Amin yang terletak di Dusun XII Langkat Tamiang Desa Halaban Kec.Besitang Kab.Langkat (Sumut), dan tabung Gas LPG tersebut hendak Terdakwa bawa ke toko penjualan grosir tabung Gas LPG ukuran 3 Kg (tiga kilogram) yang saksi ketahui milik Saksi ZUL di Proyek Dusun Suka Maju Kp.Tenggulun Kec.Tenggulun Kab.Aceh Tamiang dan ke toko milik Saksi ZUL juga namanya yang Alamatnya di Dusun Adil Makmur Kp.Tenggulun Kab.Aceh Tamiang.;
- Bahwa tabung Gas LPG ukuran 3 Kg (tiga kilogram) sebanyak 204 (dua ratus empat) tabung tersebut memang sudah dalam keadaan terisi Gas, yang mana tabung Gas LPG tersebut disediakan / disalurkan oleh Perusahaan yang bekerja sama dengan saksi M. AMIN selaku pemilik Pangkalan.;
- Bahwa Terdakwa hendak mengantar tabung Gas LPG ukuran 3 Kg (tiga kilogram) yang berisi Gas LPG tersebut ke toko milik Saksi ZUL yang berdomisili di Proyek tepatnya di Dusun Suka Maju Kp.Tenggulun dan ke toko milik Saksi ZUL yang berdomisili di Dusun Adil Makmur Kp.Tenggulun, karena sebelumnya kedua orang laki-laki yang masing-masing bernama ZUL tersebut ada terlebih dahulu memesan tabung Gas ukuran 3 Kg (tiga kilogram) yang berisi Gas LPG kepada saksi M. AMIN kemudian menyuruh saksi Terdakwa mengangkut tabung Gas LPG yang berisi tersebut ke tempat kedua orang laki-laki yang masing-masing bernama ZUL tersebut yang juga sama-sama berdomisili di Kp.Tenggulun.
- Bahwa untuk pemesanan Saksi ZUL yang berdomisili di Proyek Dusun Suka Maju Kp.Tenggulun sebanyak 80 (delapan puluh) tabung dan untuk Saksi ZUL yang berdomisili di Dusun Adil Makmur Kp.Tenggulun sebanyak 120 (seratus dua puluh) tabung, sedangkan yang 4 (empat) tabung lagi akan dipasarkan di Kp.Simpang Kiri, jadi keseluruhannya yang saksi bawa / angkut sebanyak 204 (dua ratus empat) tabung.



- Bahwa seluruh tabung Gas LPG sebanyak 200 (dua ratus) tabung tersebut bukan milik terdakwa maupun saksi akan tetapi milik dari saksi Zul yang saksi ambil sebelumnya dari toko milik Saksi ZUL yang berdomisili di Proyek Dusun Suka Maju Kp.Tenggulun dan dari toko Saksi ZUL yang berdomisili di Dusun Adil Makmur Kp.Tenggulun dalam keadaan kosong pada pagi harinya;
- Bahwa kemudian tabung-tabung yang kosong tersebut Terdakwa bawa ke pangkalan milik saksi M. AMIN yang terletak di Dusun XII Langkat Tamiang untuk ditukar dengan tabung Gas LPG yang sudah berisi Gas, kemudian tabung Gas LPG sebanyak 200 (dua ratus) tabung tersebut ditambah 4 (empat) tabung yang akan dipasarkan dan selanjutnya saksi bawa kembali ke toko-toko milik kedua orang laki-laki yang masing-masing bernama ZUL tersebut dan setelah sampai di toko milik kedua orang laki-laki yang masing-masing bernama ZUL tersebut, barulah tabung Gas LPG tersebut dibayar oleh kedua orang laki-laki yang masing-masing bernama ZUL tersebut sesuai dengan pemesanannya;
- Bahwa harga penjualan Gas LPG ukuran tabung 3 Kg (tiga kilogram) kepada kedua orang laki-laki yang masing-masing bernama ZUL tersebut seharga Rp. 16.000,- (enam belas ribu rupiah) / tabung 3 Kg (tiga kilogram)nya;
- Bahwa harga jual Gas LPG ukuran tabung 3 Kg (tiga kilogram) di lokasi Agen Penyaluran Resmi penjualannya yaitu di pangkalan milik saksi. M. AMIN di Dusun XII Langkat Tamiang Desa Halaban Kec. Besitang Kab.Langkat – Sumut yaitu seharga Rp. 15.500,- (lima belas ribu lima ratus rupiah) / tabung 3 Kg (tiga kilogram)nya;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu jikalau tabung Gas LPG ukuran 3 Kg (tiga kilogram) tersebut hanya boleh dipasarkan di tempat agen resminya saja atau di rayon tertentu saja;
- Bahwa dalam kegiatan pengangkutan bahan bakar Gas LPG dalam bentuk tabung 3 Kg (tiga kilogram) tersebut yang memerintahkan Terdakwa untuk mengangkut tabung – tabung tersebut adalah saksi M. AMIN, sesuai dengan pesanan dari pembelinya kepadanya;
- Bahwa kegiatan mengangkut / membawa tabung Gas LPG ukuran 3 Kg (tiga kilogram) tersebut Terdakwa lakukan sudah 20 (dua puluh) kali angkutan, dan dalam kegiatan tersebut oleh pemilik Agen Penyalur Resminya yaitu saksi M. AMIN tersebut memberikan upah kerja kepada Terdakwa sebanyak Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah) dan

Putusan No.161/Pid.Sus/2014/PN Ksp. | 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



upah kerja tersebut bukan hanya mengangkut atau membawa tabung Gas LPG ukuran 3 Kg (tiga kilogram) saja, akan tetapi termasuk kegiatan mengantarkan telur ayam Ras ke semua pelanggan saksi M. AMIN;

- Bahwa pengangkutan terhadap tabung Gas LPG ukuran 3 Kg (tiga kilogram) tersebut dalam satu bulan minimal 3 (tiga) kali angkut ke Kp.Tenggulun dalam jumlah yang berbeda;
- Bahwa sebelumnya terdakwa dan saksi hanya mengangkut telur dan sembako ke kios-kios di Kp Tenggulun akan tetapi karena pemilik kios meminta diantarkan gas LPG 3 Kg (tiga kilogram) karena di tempat mereka sangat kekurangan Gas LPG sedangkan pasokan LPG yang ada di Kp. Tenggulun tersebut sangat langka;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kalau melakukan pengangkutan gas LPG 3 Kg (tiga kilogram) ke luar daerah lain tidak diperbolehkan dan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit mobil merk Suzuki APV jenis Pick Up warna hitam No.Pol : BK 9055 PI;
- Tabung Gas LPG ukuran 3 Kg (tiga kilogram) sebanyak 204 (dua ratus empat) tabung;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan telah dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa, sehingga barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Januari 2014 sekira Pukul 16.00 Wib anggota POLSEK Kejuruan Muda memberhentikan sebuah mobil merk Suzuki APV jenis Pick Up warna hitam No.Pol : BK 9055 PI yang dikendarai oleh Terdakwa dengan mengangkut tabung Gas LPG ukuran 3 Kg (tiga kilogram) yang sudah berisi sebanyak 204 (dua ratus empat) tabung tanpa ada dilengkapi dengan surat Izin Usaha Pengangkutan mengenai tabung Gas LPG yang diangkutnya tersebut.
2. Bahwa saksi Terdakwa mengendarai mobil tersebut tujuannya dari Dusun XII Langkat Tamiang Desa Halaban Kec.Besitang Kab.Langkat (Sumut) menuju ke Kp.Tenggulun Kec.Tenggulun Kab.Aceh Tamiang;

Putusan No.161/Pid.Sus/2014/PN Ksp. | 23



3. Bahwa Terdakwa mengangkut tabung Gas LPG ukuran 3 Kg (tiga kilogram) adalah perintah dari saksi M.Amin yang juga merupakan adik ipar Terdakwa;
4. Bahwa tabung Gas LPG ukuran 3 Kg (tiga kilogram) tersebut adalah milik Saksi ZULKIFLI, beralamat di Proyek Dusun Suka Maju Kp.Tenggulun dan Saksi ZUL SETIAWAN yang alamatnya di Dusun Adil Makmur Kp.Tenggulun Kab.Aceh Tamiang. Yang mana sebelumnya tabung – tabung Gas LPG ukuran 3 Kg (tiga kilogram) tersebut dibawa dari toko – toko milik kedua orang laki-laki yang masing-masing bernama ZUL tersebut, dan pada saat tabung-tabung tersebut diambil tabung – tabung tersebut masih dalam keadaan kosong dan setelah tabung – tabung tersebut sampai di pangkalan Gas LPG milik Terdakwa yang terletak di Dusun XII Langkat Tamiang Desa Halaban, barulah tabung-tabung yang kosong tersebut ditukar dengan tabung Gas LPG ukuran 3 Kg (tiga kilogram) yang sudah berisi yang ada di pangkalan Gas LPG milik Terdakwa, kemudian tabung – tabung tersebut diantar kembali ke toko-toko milik mereka;
5. Bahwa Gas LPG ukuran 3 Kg (tiga kilogram) tersebut sebelumnya telah dipesan saksi ZULKIFLI dan saksi ZUL SETIAWAN kepada saksi M.Amin pada pagi harinya melalui HP dan karena saksi M.Amin tidak memiliki tabung Gas LPG maka saksi menyuruh Terdakwa untuk menjemput tabung gas LPG yang kosong pada pagi dan akan mengantarkan yang berisi di siang hari ditanggal 20 Januari 2014;
6. Bahwa Tabung Gas LPG ukuran 3 Kg (tiga kilogram) tersebut adalah milik saksi ZULKIFLI sebanyak 80 (delapan puluh) tabung sdangkan ZUL SETIAWAN sebanyak 120 (seratus dua puluh) tabung, sedangkan yang 4 (empat) tabung lagi akan dipasarkan di Kp.Simpang Kiri, jadi keseluruhannya yang dibawa / angkut sebanyak 204 (dua ratus empat) tabung.
7. Bahwa harga penjualan Gas LPG ukuran tabung 3 Kg (tiga kilogram) tersebut kepada saksi ZULKIFLI dan saksi ZUL SETIAWAN tersebut yaitu seharga Rp. 16.000,- (enam belas ribu rupiah) / tabung 3 Kg (tiga kilogram) sedangkan harga penjualan Gas LPG ukuran tabung 3 Kg (tiga kilogram) di pangkalan kepada masyarakat yaitu seharga Rp. 15.500 (lima belas ribu lima ratus rupiah) / tabung, dan harga itu sudah siap antar ke tempat konsumennya.



8. Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa bahan bakar Gas LPG dalam bentuk tabung 3 Kg (tiga kilogram) yang saat ini Terdakwa pasarkan kepada masyarakat juga bahan bakar Gas LPG dalam bentuk tabung 3 Kg (tiga kilogram) yang bersubsidi;
9. Bahwa Terdakwa selalu diberi upah sebesar Rp. 1.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) / bulan, dan itu bukan hanya mengantar tabung Gas saja namun juga melakukan kegiatan lainnya seperti mengantar telur ayam ras ke pelanggan – pelanggan saksi M.Amin dan ada juga kerjaan lainnya.
10. Bahwa pada awalnya Terdakwa dan saksi M.Amin hanya mengantarkan Telur Ayam Rask ke Kp. Tenggulun akan tetapi karena masyarakat Kp. Tenggulun sering kekurangan gas maka atas permintaan Saksi ZULKIFLI dan saksi ZUL SETIAWAN maka Terdakwa dan saksi M.Amin juga mengantarkan gas LPG 3 Kg (tiga kilogram) ke Kp. Tenggulun Kabupaten Aceh Tamiang;
11. Bahwa tabung Gas ukuran 3 Kg (tiga kilogram) yang berisi Gas LPG yang yang diangkut Terdakwa tersebut bagian tutup tabungnya selalu bersegel, dan warna segelnya warna Hijau;
12. Bahwa tabung gas LPG 3 Kg (tiga kilogram) yang disita adalah milik saksi ZULKIFLI sebanyak 80 (delapan puluh) tabung dan Saksi ZUL SETIAWAN sebanyak 120 (seratus dua puluh) tabung yang merupakan titipan tabung dari masyarakat Kp. Tenggulun, sedangkan sisanya milik masyarakat lainnya;
13. Bahwa mobil merk Suzuki APV jenis Pick Up warna hitam No.Pol : BK 9055 PI adalah milik saksi M.Amin yang dibeli secara leasing pada Januari 2014;
14. Bahwa Terdakwa, saksi M.Amin, saksi ZULKIFLI dan Saksi ZUL SETIAWAN tidak mengetahui kalau melakukan pengangkutan gas LPG 3 Kg (tiga kilogram) ke luar daerah lain tidak diperbolehkan dan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif yaitu KESATU melanggar pasal 55 UURI No.22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP, KEDUA melanggar pasal 53 huruf (b) UURI No.22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP;

Putusan No.161/Pid.Sus/2014/PN Ksp. | 25



Menimbang, bahwa konsekuensi dari dakwaan alternatif maka majelis hakim akan memilih salah satu dakwaan yang menurut Majelis Hakim lebih benar dan tepat untuk diterapkan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang karena pasal dakwaan pertama yang bisa menjadi objek hanya bahan bakar minyak sedangkan dalam perkara ini yang menjadi objek adalah Gas Bumi maka Majelis Hakim berkeyakinan yang paling tepat untuk dibuktikan bagi terdakwa adalah dakwaan KEDUA yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang melakukan kegiatan usaha pengangkutan minyak bumi dan gas bumi tanpa tanpa izin usaha pengangkutan;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang pada dasarnya adalah orang perorangan, sedangkan orang perorangan sama artinya dengan seorang manusia perorangan atau manusia perorangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena setiap peraturan perundang-undangan dibuat oleh dan untuk mengatur hidup dan kehidupan manusia, termasuk ketentuan-ketentuan yang tercantum didalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak pada dasarnya ditujukan kepada manusia perorangan atau seorang manusia, yang dianggap sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana dalam perlindungan anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, yang dimaksud "Setiap orang" disini adalah terdakwa **HERMANTO ALIAS TOTO BIN SUPARNO**, serta tidak terdapat satu pun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku, sehingga dengan demikian unsur pertama "Setiap orang" ini secara hukum telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Yang melakukan kegiatan usaha pengangkutan minyak bumi dan atau gas bumi tanpa tanpa izin usaha pengangkutan;

Menimbang bahwa yang dimaksud pengangkutan menurut Undang-undang nomor 22 tahun 2001 adalah kegiatan pemindahan minyak bumi, gas bumi, dan atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari



penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi dan distribusi;

Menimbang bahwa dari fakta hukum terlihat Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Januari 2014 sekira Pukul 16.00 Wib anggota POLSEK Kejuruan Muda memberhentikan sebuah mobil merk Suzuki APV jenis Pick Up warna hitam No.Pol : BK 9055 PI yang dikendarai oleh Terdakwa HERMANTO Als TOTO dengan mengangkut tabung Gas LPG ukuran 3 Kg (tiga kilogram) yang sudah berisi sebanyak 204 (dua ratus empat) tabung tanpa ada dilengkapi dengan surat Izin Usaha Pengangkutan mengenai tabung Gas LPG yang diangkutnya tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa HERMANTO Als TOTO mengendarai mobil tersebut dari Dusun XII Langkat Tamiang Desa Halaban Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat (Sumut), menuju ke Kp.Tenggulun Kec. Tenggulun Kab.Aceh Tamiang, dan Terdakwa merupakan orang yang bekerja di tempat usaha saksi M. Amin, yang salah satu tugasnya adalah mengantarkan dan mendistribusikan Gas LPG dari pangkalan minyak milik saksi M.Amin;

Menimbang, bahwa kegiatan usaha saksi M.Amin yang mengangkut gas LPG dari Dusun XII Langkat Tamiang Desa Halaban Kec.Besitang Kab.Langkat (Sumut) menuju ke Kp.Tenggulun Kec.Tenggulun Kab.Aceh Tamiang tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang, berarti Perbuatan Terdakwa mengangkut Tabung Gas LPG tersebut tanpa ada izin usaha pengangkutannya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa unsur kegiatan pengangkutan gas bumi tanpa tanpa izin usaha pengangkutan, telah terbukti ada dalam perbuatan terdakwa;

Ad. 3. Unsur Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan.

Menimbang, bahwa Pasal 55 ini mengatur tentang status pelaku apakah sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa melakukan kegiatannya mengangkut Gas LPG tersebut tidaklah atas kehendaknya sendiri, melainkan atas kehendak saksi M. Amin yang telah menyuruh Terdakwa sebagai pekerjanya, begitu juga Terdakwa tidak keberatan telah menyetujui melakukan pekerjaannya, sehingga Terdakwa dikategorikan sebagai orang yang turut melakukan,



dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ada dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas jelas telah terlihat seluruh unsur yang dikehendaki oleh pasal pasal 53 huruf (b) UURI No.22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, karenanya Majelis berkesimpulan terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwaan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan permohonan tertulis yang pada pokoknya memohon dijatuhkan pidana yang sering-ringannya, sebagaimana diketahui permohonan tertulis Terdakwa bukanlah merupakan tangkisan terhadap fakta maupun kaedah hukum sehingga tidak dapat mematahkan apa yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan tersebut diatas, karenanya Majelis tetap menyatakan unsur-unsur yang didakwaan telah terpenuhi, sedangkan tentang permohonan penjatuhan pidana yang sering-ringannya dipandang akan dipertimbangkan dalam bagian keadaan-keadaan yang meringankan dan memberatkan bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh di persidangan Majelis tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri terdakwa baik itu merupakan alasan pembeda maupun alasan pemaaf, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa mampu bertanggungjawab.

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan padanya, karenanya cukup alasan bagi Majelis untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“Melakukan Pengangkutan Gas Bumi tanpa ijin Pengangkutan”**, sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa pemidanaan tidak hanya mempertimbangkan aspek yuridis belaka akan tetapi juga harus mempertimbangkan keadilan dan kemanfaatan dari suatu pemidanaan yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa Terdakwa dalam perkara ini adalah masyarakat awam (yang tidak terlalu mengerti tentang hukum) sehingga apa yang dilakukan Terdakwa didasari atas ketidaktahuannya terhadap peraturan yang seharusnya ia taati. Meskipun didalam hukum dikenal asas : “Semua orang dianggap tahu tentang hukum (*presumptio iures de iure*)”, akan tetapi dalam prakteknya kurangnya sosialisasi terhadap suatu peraturan



perundang-undangan menjadi kendala dalam suatu etika penegakan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat ketidak tahuan Terdakwa tentang hokum, tentulah tidak menghapuskan pertanggung jawaban pidana, akan tetapi sangatlah jauh dari nilai keadilan dan kemanfaatan jika seseorang yang melakukan suatu perbuatan tanpa ia ketahui hukumnya diberikan hukuman yang berat ditambah lagi perbuatan Terdakwa tersebut dikarenakan adanya permintaan atau hanya ingin membantu masyarakat Kp. Tenggulun yang ditempatnya selalu kekurangan Gas LPG, jadi bukan mencari keuntungan yang besar;

Menimbang, bahwa apalagi kegiatan usaha yang dilakukan oleh saksi M. AMIN dan Terdakwa adalah kegiatan yang dilakukan secara terang-terangan sehingga sangatlah mudah untuk dilakukan pengawasan terhadap kegiatan usahanya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka kepada Terdakwa, Majelis akan menerapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merk Suzuki APV jenis Pick Up warna hitam No.Pol : BK 9055 PI yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa tabung Gas LPG ukuran 3 Kg (tiga kilogram) sebanyak 204 (dua ratus empat) tabung yang telah disita dari Terdakwa bukanlah milik Terdakwa melainkan milik masyarakat yang sebahagian besar dititipkan kepada saksi ZULKIFLI dan saksi ZUL SETIAWAN, maka dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana. Dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Tidak ada;



Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa melakukan perbuatannya karena ketidak tahuannya, namun Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa melakukan perbuatannya karena adanya permintaan atau membantu masyarakat Kp. Tenggulun yang sering kekurangan Gas LPG dikampungnya;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Mengingat, pasal 53 huruf (b) Undang-undang RI No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **HERMANTO ALIAS TOTO BIN SUPARNO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Turut Serta melakukan Pengangkutan Gas Bumi Tanpa Izin Usaha Pengangkutan", sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dan denda sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan berakhir selama 1 (satu) tahun;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil merk Suzuki APV jenis Pick Up warna hitam No.Pol : BK 9055 PI;
Dirampas untuk negara
 - Tabung Gas LPG ukuran 3 Kg (tiga kilogram) sebanyak 204 (dua ratus empat) tabung.
Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;
5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah).

Putusan No.161/Pid.Sus/2014/PN Ksp. | 30



Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Simpang pada hari: **Rabu**, tanggal **04 Februari 2015**, oleh **AIMAFNI ARLI, S.H.** Sebagai Hakim Ketua serta **MUCHTAR S.H.**, dan **M.ARIEF KURNIAWAN, S.H., M.H.** Masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **17 FEBRUARI 2015**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Hj. MARIANI LUBIS**, PaniteraPengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Simpang, serta dihadiri oleh **ULLY FADIL, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

MUCHTAR, S.H.

M.ARIEF KURNIAWAN, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

AIMAFNI ARLI, S.H.

Panitera Pengganti

Hj. MARIANI LUBIS.